



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);

5. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Data Perencanaan dan Geospasial.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

UPT Data Perencanaan dan Geospasial mempunyai tugas pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah dan Geospasial.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPT Data Perencanaan dan Geospasial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan UPT Data Perencanaan dan Geospasial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pemutakhiran Data Perencanaan dan Geospasial;
- d. pelaksanaan pengolahan Data Perencanaan dan Geospasial;
- e. pelaksanaan penyebarluasan Data Perencanaan dan Geospasial;
- f. pelaksanaan fasilitasi penggunaan dan pelayanan Data Perencanaan dan Geospasial;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur penyelenggaraan data perencanaan dan data geospasial Daerah;
- h. pelaksanaan kebijakan one map policy sebagai bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Data Perencanaan dan Geospasial.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 8

Eselonisasi jabatan struktural UPT pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan jabatan struktural eselon IVA; dan
- b. Kasubag TU pada UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPT ditetapkan oleh Kepala Badan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER



BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	